

# BAZNAS

## SOSIALISASI INPRES NO. 3 TAHUN 2014 TENTANG OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT DI KEMENTERIAN/LEMBAGA MELALUI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Rakernas Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Gedung Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  
Serpong, Tangerang Selatan  
Senin, 1 Februari 2016



@baznasindonesia



badanamilzakat



www.baznas.or.id

# LEGALITAS BAZNAS (1)

- 1. Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 8 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001**
- 2. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat**
- 3. PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat**

# LEGALITAS BAZNAS (2)

- 4. Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional**

# **UPAYA OTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT**

- 1. Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai zakat kepada seluruh pegawai yang beragama islam**
- 2. Mendorong dan memfasilitasi pegawai yang beragama islam dilingkungan instansi untuk membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional**

# **LAYANAN**

## **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**

- 1. Melakukan registrasi muzaki bagi pegawai**
- 2. Membuat mekanisme teknis pengumpulan zakat di lingkungan Kementerian/Lembaga**
- 3. Melakukan pengumpulan zakat di lingkungan Kementerian/Lembaga**
- 4. Menyampaikan laporan hasil pengelolaan zakat di Kementerian/Lembaga terkait kepada Presiden melalui Menteri Agama**

# ZAKAT PENDAPATAN ATAU PROFESI (1)

- 1. Zakat pendapatan atau Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran.**
- 2. Nishab zakat pendapatan setara dengan 653 Kg gabah atau 524 kg beras.**
- 3. Harga gabah atau beras berdasarkan data harga yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada akhir tahun sebelumnya.**

# ZAKAT PENDAPATAN ATAU PROFESI (2)

4. Nishab zakat pendapatan atau Profesi Tahun 2016:
  - a. Di Pulau Jawa adalah Rp. 5.240.000,-.
  - b. Di luar Pulau Jawa disesuaikan dengan harga beras di daerah masing-masing.
5. Kadar zakat pendapatan adalah 2,5% dari penghasilan bruto.

# **MEKANISME REGISTRASI DAN PEMOTONGAN GAJI UNTUK ZAKAT PENDAPATAN (1)**

- 1. Pimpinan K/L membuat surat edaran pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 2014 yang sekurang-kurangnya berisi:
  - a. Informasi tentang telah terbitnya Inpres Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, BUMN, Pemerintah Daerah, dan BUMD melalui Badan Amil Zakat Nasional.****



# MEKANISME REGISTRASI DAN PEMOTONGAN GAJI UNTUK ZAKAT PENDAPATAN (2)

- b. Pemotongan zakat penghasilan kepada pegawai yang beragama Islam yang penghasilan brutonya telah mencapai minimal sebesar Rp 5.240.000,00 (*lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*) per bulan.
- c. Bagi pegawai yang keberatan penghasilannya dipotong zakat, dapat menyampaikan keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada pimpinan lembaga, dan keberatannya wajib dihormati.

# MEKANISME REGISTRASI DAN PEMOTONGAN GAJI UNTUK ZAKAT PENDAPATAN (3)

2. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) membuat Daftar Pegawai Calon Muzaki yang beragama Islam yang penghasilan brutonya telah mencapai minimal Rp.5.240.000; *(lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)* per bulan yang akan dipotong zakat penghasilan.
3. Daftar Pegawai Calon Muzaki mencakup nama lengkap, NIP, unit kerja eselon I, alamat rumah, email, dan nomor handphone

# MEKANISME REGISTRASI DAN PEMOTONGAN GAJI UNTUK ZAKAT PENDAPATAN (4)

4. PPABP menyerahkan Daftar Pegawai Calon Muzaki yang akan dipotong zakat kepada BAZNAS untuk diregistrasi dan diberikan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ).

# **MEKANISME REGISTRASI DAN PEMOTONGAN GAJI UNTUK ZAKAT PENDAPATAN (5)**

- 5. BAZNAS melakukan registrasi dan menerbitkan NPWZ berdasarkan Daftar Pegawai Calon Muzaki yang diberikan oleh PPABP.**
- 6. BAZNAS menyerahkan Kartu NPWZ kepada pegawai sesuai Daftar Pegawai Calon Muzaki.**
- 7. PPABP menambahkan potongan zakat sebesar 2,5% dari penghasilan bruto dalam daftar gaji.**

# **MEKANISME REGISTRASI DAN PEMOTONGAN GAJI UNTUK ZAKAT PENDAPATAN (6)**

- 8. PPABP meminta bank tempat pembayaran gaji pegawai kementerian/lembaga untuk menyetorkan potongan zakat yang telah dilakukan ke rekening BAZNAS yang ada pada bank tersebut selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berjalan.**
- 9. PPABP menyerahkan nama pegawai yang membayar zakat beserta jumlah zakatnya kepada BAZNAS untuk diterbitkan Bukti Setor Zakat (BSZ).**

# **MEKANISME REGISTRASI DAN PEMOTONGAN GAJI UNTUK ZAKAT PENDAPATAN (7)**

- 10. BAZNAS mencetak BSZ sesuai nama dan jumlah zakat yang dibayarkan pegawai dan menyerahkan kepada pegawai selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.**
- 11. Untuk meringankan tugas PPABP dalam mengumpulkan zakat profesi, K/L dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan izin dari BAZNAS.**

# PELAPORAN

1. BAZNAS membuat laporan bulanan realisasi pengumpulan zakat per unit kerja eselon I.
2. Laporan bulanan memuat jumlah muzaki dan jumlah zakat yang terkumpul untuk bulan berjalan dan akumulasi sampai bulan berjalan.
3. BAZNAS menyampaikan laporan bulanan kepada pimpinan K/L selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
4. BAZNAS menyampaikan laporan hasil pengelolaan zakat di K/L, kepada pimpinan K/L dengan tembusan kepada Presiden melalui Menteri Agama selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya

# SINERGI PENYALURAN ZAKAT (1)

1. Sesuai tugas dan fungsi BAZNAS berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS berwenang melaksanakan pengumpulan, dan pendistribusian zakat secara nasional.
2. UPZ dapat membantu BAZNAS dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada mustahik di lingkungan lembaga terkait dengan mengajukan permohonan ke BAZNAS yang sekurang-kurangnya memuat program, mustahik, lokasi, waktu dan besaran zakat yang akan didistribusikan dan didayagunakan;



# SINERGI PENYALURAN ZAKAT (2)

3. Dalam hal terjadi mustahik yang memerlukan bantuan darurat, kementerian/lembaga dapat berkoordinasi langsung dengan BAZNAS untuk dilakukan pendistribusian zakat kepada yang bersangkutan.
4. UPZ melaporkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada BAZNAS. Laporan sekurang-kurangnya memuat mustahik, lokasi, waktu dan zakat yang telah didistribusikan dan didayagunakan.

# **STRATIFIKASI ZAKAT DI LINGKUNGAN KEMENRISTEKDIKTI RI**

- 1. Zakat di kantor pusat disetor ke BAZNAS.**
- 2. Zakat di Perguruan Tinggi disetor ke BAZNAS provinsi yang bersangkutan.**
- 3. Zakat di instansi vertikal Kemenristekdikti tingkat provinsi disetor ke BAZNAS provinsi.**

# BAZNAS

## Terima kasih



@baznasindonesia



badanamilzakat



www.baznas.or.id